



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>MUHAMMAD SUBIYAKTO ALJAM BIN MUHAMMAD ALI</b>
Tempat lahir	: Brebes
Umur/Tanggal lahir	: 42/22 Oktober 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dk. Kalimenyawak Rt.01 Rw.05 Ds.Kalilangkap Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
Agama	: Indonesia
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Subiyakto Aljam Bin Muhammad Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs tanggal 3 Januari 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUBIYAKTO ALJAM bin MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYAKTO ALJAM bin MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014,
  - 2 (dua) Buah Plat Nomer Asli dengan No Pol G-3973-UU.
  - 2 (dua) bungkus Rokok Djamrum Super MLD.
  - 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild.
  - 1 (satu) lembar STNK asli Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014,
  - 1 (satu) buah Buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, dikembalikan saksi FATKHUROH
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SUBIYAKTO ALJAM bin MUHAMMAD

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit disuatu waktu di bulan Oktober 2018 bertempat didalam rumah/warung milik saksi FAKHUROH masuk Ds. Kalisumur Rt. 01/01 Kec. Bumiayu Kab. Brebes. Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, Nomor rangka MH1JFB120EK264257 Nomor mesin JFB1E2211490, STNK atas nama FATKHUROH ALAMAT DS. KALISUMUR 01/01 BUMIAYU BREBES dan 5 bungkus rokok berbagai merk 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam soe Magnum, 1 (satu) bungkus Rokok LA Mild , 2 (dua) bungkus Rokok Djamrum Super MLD, 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi FATKHUROH, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang keberadaannya tidak sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sudah ada niat untuk mengambil barang barang dirumah saksi FATKHUROH, terdakwa mengawasi sejak pukul 20.00 wib. Setelah dirasa aman, lalu terdakwa masuk kerumah saksi FATKHUROH, lewat pintu depan yang tidak dikunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi FATKHUROH, terdakwa lalu bersembunyi dibawah kolong tempat tidur, setelah saksi FATKHUROH tidur didalam kamar dimana terdakwa bersembunyi, selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib terdakwa keluar dari kolong tempat tidur dan keluar dari kamar untuk mencari barang atau uang yang berada didalam rumah tersebut, tetapi terdakwa tidak menemukannya. Kemudian terdakwa menemukan sebuah anak kunci Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, yang terletak di almari bufet diruang tengah, selanjutnya terdakwa mengambil kunci tersebut dan berjalan menuju Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, yang berada diruang depan atau sebelah warung yang masih berada didalam rumah.

Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dan diparkirkan disebelah pintu masuk, selanjutnya terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok di warung milik saksiFATKHUROH yaitu 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam soe Magnum, 1 ( satu ) bungkus Rokok LA Mild , 2 (dua) bungkus Rokok

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djamrum Super MLD, 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild, selanjutnya terdakwa membuka pintu depan kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi FATKHUROH dengan membawa Sepeda Motor Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam dan beberapa bungkus rokok.

Setelah berhasil membawa sepeda motor Vario dan beberapa bungkus rokok milik saksi FATKHUROH, terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah kakaknya yakni saksi KUNIATI, lalu terdakwa pulang kerumahnya sendiri kemudian pada siang harinya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual akan tetapi sebelum terjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FATKHUROH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SUBIYAKTO ALJAM bin MUHAMMAD ALI tersebut diatur dan diancam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FATHUROH**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 Wib telah kehilangan sepeda motor berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, Nomor rangka MH1JFB120EK264257 Nomor mesin JFB1E2211490, STNK atas nama Fatkhuroh alamat ds. Kalisumur 01/01 bumiayu brebes;
- Bahwa saksi menyimpan motor didalam rumah.
- Bahwa saksi tahu motornya hilang saat mau sholat subuh
- Bahwa rumah saksi masuk Ds. Kalisumur Rt. 01/01 Kec. Bumiayu Kab. Brebes.
- Bahwa selain motor, saksi juga kehilangan dan 5 bungkus rokok berbagai merk,
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan menantu saksi yakni saksi Nok yang kemudian saksi menghubungi anak saksi lalu akhirnya saksi lapor ke polsek Bumiayu
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, adalah sepeda motor yang saksi beli dengan harga 15juta. Surat suratnya lengkap BPKB dan STNK.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian malamnya saksi diberitahu polisi bahwa sepeda motor saksi sudah diketemukan dan juga pelaku pencurian direumah saksi yang ternyata tetangga saksi sendiri.
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa dan mengharap sepeda motor dapat diambil karena untuk belanja dagangan sehari hari

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

**2. NOK AZIZAH binti TAUD** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pihak Kepolisian sehubungan telah mengetahui bahwa Sepeda Motor sdr FATKHUROH telah hilang/diambil orang.
- Bahwa Sepeda Motor sdri FATKHUROH yang hilang diambil oleh orang lain tanpa seijinnya adalah Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, Nomor rangka MH1JFB120EK264257 Nomor mesin JFB1E2211490, SYNK atas nama FATKHUROH ALAMAT DS. KALISUMUR 01/01 BUMIAYU BREBES.
- Bahwa kejadian pencurian yang dialami sdri FATKHUROH adalah pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 04.30 wib didalam rumah korban (sdr FATKHUROH) masuk Dk. Margadadi Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kalisumur Kec. Bumiayu Kab. Brebes.
- Bahwa mengetahui kejadian pencurian tersebut diatas diberitahu oleh FATKHUROH dan kebetulan rumah saksi bersebelahan dengan rumah korban.
- Bahwa tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil Sepeda Motor Vario milik sdri FATKHUROH tanpa seijinnya tersebut.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Sepeda Motor milik sdri FATKHUROH tersebut akan tetapi setelah diberitahu oleh sdri FATKHUROH pelaku kemungkinan mengambil Sepeda Motor tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan cara pelaku masuk rumah korban melalui pintu samping barat yang saksi lupa dikunci.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh sdr FATKHUROH apabila dirupiahkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

**3. M. DZIKRI KHOTIBUL IMAN bin GHUFRON** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperiksa pihak Kepolisian sehubungan telah mengetahui terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 04.30 wib didalam rumah korban (sdr FATKHUROH) masuk Dk. Margadadi Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kalisumur Kec. Bumiayu Kab. Brebes.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut diatas adalah sdr FATKHUROH bin TARMAD, umur 55 tahun, dagang, alamt Ds. Kalisumur Rt. 01/01 Kec. Bumiayu Kab. Brebes sedangkan barang barang milik sdr FATKHUROH yang hilang/diambil oleh orang lain berupa Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, Nomor rangka MH1JFB120EK264257 Nomor mesin JFB1E2211490, SYNK atas nama FATKHUROH ALAMAT DS. KALISUMUR 01/01 BUMIAYU BREBES dan 5 (lima) bungkus rokok berbagai merk.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian diatas setelah diberitahu secara langsung oleh sdr FATKHUROH sendiri .
- Bahwa keberadaan Spm Honda vario milik sdr FATKHUROH tersebut sebelum diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut berada didalam rumah tepatnya diruang tamu/depan sedangkan 5 (lima) bungkus rokok berada diatasle warung yang juga berada didalam rumah korban (sdr FATKHUROH).
- Bahwa kondisi rumah sdr FATKHUROH pada saat kejadian pencurian diatas adalah sepi karena malam hari dan rumah tersebut dihuni oleh sdr FATKHUROH sendirian.
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr FATKHUROH sebelum mengambil barang-barang miliknya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

**4. DODI** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 Wib telah menangkap terdakwa di bengkel sepeda motor saat mau jual 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, Nomor rangka MH1JFB120EK264257 Nomor mesin JFB1E2211490, STNK atas nama FATKHUROH ALAMAT DS. KALISUMUR 01/01 BUMIAYU BREBES milik korban FATKHUROH
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena ada laporan ke polsek Bumiayu ada kejadian pencurian motor.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke polsek tuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tertakwa belum pernah dihukum

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

**5. SUPIKHIN** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 Wib telah menangkap terdakwa di bengkel sepeda motor saat mau jual 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, Nomor rangka MH1JFB120EK264257 Nomor mesin JFB1E2211490, STNK atas nama FATKHUROH ALAMAT DS. KALISUMUR 01/01 BUMIAYU BREBES milik korban FATKHUROH
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena ada laporan ke polsek Bumiayu ada kejadian pencurian motor.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke polsek untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa belum pernah dihukum

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib dipinggir jalan masuk Dk. Kalisalak Ds. Benda Kec. Sirampog Kab. Bumiayu karena telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 Wib didalam rumah/warung masuk Ds. Kalisumur Rt. 01/01 Kec. Bumiayu Kab. Brebes.
- Bahwa benar barang-barang milik orang lain yang diambilnya berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, Nomor rangka MH1JFB120EK264257 Nomor mesin JFB1E2211490, STNK atas nama FATKHUROH ALAMAT DS. KALISUMUR 01/01 BUMIAYU BREBES dan 5 bungkus rokok berbagai merk (1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam soe Magnum, 1 (satu) bungkus Rokok LA Mild , 2 (dua) bungkus Rokok Djamrum Super MLD, 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild.
- Bahwa barang - barang yang dimabilnya tersebut diatas adalah milik sdr

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATKHUROH bin TARMAD, umur 55 tahun, dagang, alamat Ds. Kalisumur Rt. 01/01 Kec. Bumiayu Kab. Brebes.

- Bahwa pada saat akan mengambil barang-barang milik sdr FATKHUROH diatas tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa mengambil Sepeda Motor Vario milik sdri FATKHUROH diatas adalah dengan kunci asli Sepeda Motor tersebut yang disimpan diatas Almari Bufet didalam rumah korban sedangkan cara untuk mengambil 5 (lima) rokok tersebut dengan menggunakan tangan kosong karena etalase warung untuk menyimpan rokok tersebut tidak dikunci.
- Bahwa caranya mengambil yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib tersangka mengawasi rumah korban, ketika keadaan rumah sepi Terdakwa masuk rumah korban sdri FATKHUROH binti TARMAD tanpa ijin melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah korban, Terdakwa bersembunyi didalam kamar tepatnya di bawah kolong tempat tidur, setelah korban tidur didalam kamar dimana Terdakwa bersembunyi, selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa keluar dari kolong tempat tidur dan keluar dari kamar untuk mencari barang atau uang yang berada dalam rumah korban namun tidak menemukannya;
- Bahwa terdakwa menemukan sebuah anak kunci Sepeda Motor warna hitam, selanjutnya tersangka mengambil kunci tersebut dan berjalan menuju Sepeda Motor Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam yang berada di ruang depan atau sebelah warung yang masih berada didalam rumah korban tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut ke arah keluar dan diparkirkan di sebelah pintu masuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok diwarung milik korban, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan, kemudian Terdakwa keluar meninggalkan rumah korban dengan membawa Sepeda Motor Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam dan beberapa bungkus rokok milik korban
- Bahwa setelah berhasil membawa Sepeda Motor Vario dan beberapa bungkus milik korban tersebut Terdakwa menitipkan Sepeda Motor tersebut ke rumah kakak kandungnya yang bernama sdr KUNIATI, kemudian pada siang harinya pukul 11.30 Wib mengambil Sepeda Motor tersebut dengan tujuan akan dijual akan tetapi sebelum terjual Terdakwa sudah ditangka oleh Pihak Kepolisian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dan untuk 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe Magnum dan 1 (satu) bungku Merk La Mild habis dirokok/hisap sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa sangat menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014,
2. 2 (dua) Buah Plat Nomer Asli dengan No Pol G-3973-UU.
3. 2 (dua) bungkus Rokok Djamrum Super MLD.
4. 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild.
5. 1 (satu) lembar STNK asli Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU,
6. 1 (satu) buah Buku BPKB asli Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib dipinggir jalan masuk Dk. Kalisalak Ds. Benda Kec. Sirampog Kab. Bumiayu karena telah mengambil sepeda motor dan rokok milik saksi Fathuroh;
- Bahwa barang-barang milik orang lain yang diambilnya berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, Nomor rangka MH1JFB120EK264257 Nomor mesin JFB1E2211490, STNK atas nama FATKHUROH ALAMAT DS. KALISUMUR 01/01 BUMIAYU BREBES dan 5 bungkus rokok berbagai merk (1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam soe Magnum, 1 (satu) bungkus Rokok LA Mild , 2 (dua) bungkus Rokok Djamrum Super MLD, 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild;
- Bahwa barang-barang yang diaambilnya tersebut diatas adalah milik sdr sdri FATKHUROH bin TARMAD, umur 55 tahun, dagang, alamt Ds. Kalisumur Rt. 01/01 Kec. Bumiayu Kab. Brebes.
- Bahwa mengambil Sepeda Motor Vario milik sdri FATKHUROH diatas adalah dengan kunci asli Sepeda Motor tersebut yang disimpan diatas Almari Bufet didalam rumah korban sedangkan cara untuk mengambil 5 (lima) rokok tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kosong karena etalase warung untuk menyimpan rokok tersebut tidak dikunci.

- Bahwa caranya mengambil yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib tersangka mengawasi rumah korban, ketika keadaan rumah sepi Terdakwa masuk rumah korban sdri FATKHUROH binti TARMAD tanpa ijin melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi didalam kamar tepatnya di bawah kolong tempat tidur, setelah korban tidur didalam kamar dimana Terdakwa bersembunyi, selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa keluar dari kolong tempat tidur dan keluar dari kamar untuk mencari barang atau uang yang berada dalam rumah korban namun tidak menemukannya;
- Bahwa terdakwa menemukan sebuah anak kunci Sepeda Motor warna hitam, selanjutnya tersangka mengambil kunci tersebut dan berjalan menuju Sepeda Motor Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam yang berada di ruang depan atau sebelah warung yang masih berada didalam rumah korban tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut ke arah keluar dan diparkirkan di sebelah pintu masuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok diwarung milik korban, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan, kemudian Terdakwa keluar meninggalkan rumah korban dengan membawa membawa Sepeda Motor Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam dan beberapa bungkus rokok milik korban;
- Bahwa setelah berhasil membawa Sepeda Motor Vario dan beberapa bungkus milik korban tersebut Terdakwa menitipkan Sepeda Motor tersebut ke rumah kakak kandungnya yang bernama sdr KUNIATI, kemudian pada siang harinya pukul 11.30 Wib mengambil Sepeda Motor tersebut dengan tujuan akan dijual akan tetapi sebelum terjual Terdakwa sudah ditangka oleh Pihak Kepolisian sedangkan dan untuk 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dji Sam Soe Magnum dan 1 (satu) bungku Merk La Mild habis dirokok/hisap sendiri oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang keberadaannya tidak sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD SUBIYAKTO ALJAM BIN MUHAMMAD ALI**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib dipinggir jalan masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk. Kalisalak Ds. Benda Kec. Sirampog Kab. Bumiayu karena telah mengambil sepeda motor dan rokok milik saksi Fathuroh;

Menimbang, bahwa barang-barang milik orang lain yang diambilnya berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973 -UU, warna Hitam, tahun 2014,

Nomor rangka MH1JFB120EK264257 Nomor mesin JFB1E2211490, STNK atas nama FATKHUROH ALAMAT DS. KALISUMUR 01/01 BUMIAYU BREBES dan 5 bungkus rokok berbagai merk (1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam soe Magnum, 1 (satu) bungkus Rokok LA Mild , 2 (dua) bungkus Rokok Djamrum Super MLD, 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diaabilnya tersebut diatas adalah milik sdr sdri FATKHUROH bin TARMAD, umur 55 tahun, dagang, alamat Ds. Kalisumur Rt. 01/01 Kec. Bumiayu Kab. Brebes.

Menimbang, bahwa mengambil Sepeda Motor Vario milik sdri FATKHUROH diatas adalah dengan kunci asli Sepeda Motor tersebut yang disimpan diatas Almari Bufet didalam rumah korban sedangkan cara untuk mengambil 5 (lima) rokok tersebut dengan menggunakan tangan kosong karena etalase warung untuk menyimpan rokok tersebut tidak dikunci.

Menimbang, bahwa caranya mengambil yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib tersangka mengawasi rumah korban, ketika keadaan rumah sepi Terdakwa masuk rumah korban sdri FATKHUROH binti TARMAD tanpa ijin melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersembunyi didalam kamar tepatnya di bawah kolong tempat tidur, setelah korban tidur didalam kamar dimana Terdakwa bersembunyi, selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa keluar dari kolong tempat tidur dan keluar dari kamar untuk mencari barang atau uang yang berada dalam rumah korban namun tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menemukan sebuah anak kunci Sepeda Motor warna hitam, selanjutnya tersangka mengambil kunci tersebut dan berjalan menuju Sepeda Motor Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam yang berada di ruang depan atau sebelah warung yang masih berada didalam rumah korban tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut ke arah keluar dan diparkirkan di sebelah pintu masuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok diwarung milik korban, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan, kemudian Terdakwa keluar meninggalkan rumah korban dengan membawa membawa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam dan beberapa bungkus rokok milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang keberadaannya tidak sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat didalam rumah/warung milik saksi FAKHUROH masuk Ds. Kalisumur Rt. 01/01 Kec. Bumiayu Kab. Brebes. mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014, dan 5 bungkus rokok berbagai merk 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam soe Magnum, 1 (satu) bungkus Rokok LA Mild , 2 (dua) bungkus Rokok Djamrum Super MLD, 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi FATKHUROH;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Fakhuroh pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 didalam rumah saksi Fakhuroh;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersembunyi didalam kamar tepatnya di bawah kolong tempat tidur, setelah korban tidur didalam kamar dimana Terdakwa bersembunyi, selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa keluar dari kolong tempat tidur dan keluar dari kamar untuk mencari barang atau uang yang berada dalam rumah korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) Buah Plat Nomer Asli dengan No Pol G-3973-UU.
3. 2 (dua) bungkus Rokok Djamrum Super MLD.
4. 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild.

5. 1 (satu) lembar STNK asli Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU,

6. 1 (satu) buah Buku BPKB asli Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU,

Karena milik saksi FATKHUROH maka dikembalikan kepada saksi FATKHUROH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SUBIYAKTO ALJAM BIN MUHAMMAD ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SUBIYAKTO ALJAM BIN MUHAMMAD ALI**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU, warna Hitam, tahun 2014,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Plat Nomer Asli dengan No Pol G-3973-UU.
- 2 (dua) bungkus Rokok Djamrum Super MLD.
- 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild.
- 1 (satu) lembar STNK asli Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU,

- 1 (satu) buah Buku BPKB asli Spm Honda Vario 125 No. Pol. G-3973-UU,

Dikembalikan kepada saksi FATKHUROH

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H..MH, Nani Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Carso, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H..MH

Tri Mulyanto, S.H.

Nani Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbs



H.Carso